



P U T U S A N
Nomor 214/Pid B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Yanto Batlayery alias Yanto.**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir: 18 Tahun /29 Juli 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Gunung Nona Vihara RT.006 RW.007 Soa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Salim Lewerissa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
 2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
 3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 214/Pid B/2022/PN Amb tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid B/2022/PN Amb tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Batlayery alias Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan Ke-5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Barang Bukti : 1 (satu) unit Leptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop.
Dikembalikan kepada saksi korban Rice Corneli Dias alias Cori
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Yanto Batlayery alias Yanto** pada hari Hari Senin dini hari tanggal 04 April 2022 sekitar jam 02.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Gunung Nona Wihara RT 003 / RW 004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua**



orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 23.30 wit, bertempat Gunung Nona Wihara Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau lebih tepatnya di rumah saksi korban yang mana saat itu saksi korban baru selesai bekerja di ruangan kerja saksi korban dilantai 2 (dua), kemudian mematikan laptop milik saksi korban dan membiarkan laptop tersebut di atas meja dalam kamar ruangan kerja yang kemudian saksi korban lalu pergi tidur di kamar lantai 1 dan keesokan harinya, senin tanggal 04.april 2022 sekitar jam 08.30 wit ketika saksi korban naik ke lantai dua ruang kerja saksi korban untuk print pekerjaan saksi korban yang masih berada di laptop namun laptop tersebut sudah tidak berada di atas meja sehingga saksi korban mencari dan melihat ke bawah jendela dan ternyata menemukan ada tangga saksi korban yang tersandar di dinding bawah jendela sehingga dari situlah saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian di rumahnya, selanjutnya suami saksi korban yaitu saksi Alexander Heumasse alias Alex pergi mencari informasi dan mendapat informasi dari saudara Mateis Mamusung bahwa Terdakwa Yanto Batlavery alias Yanto pernah mengajak dirinya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban pada 1 (satu) minggu sebelumnya namun ajakan tersebut di tolak oleh saudara Mateis Mamusung, setelah mendengar informasi tersebut saksi Alexander Heumasse alias Alex lalu mencari Terdakwa di rumah saudari Esy Romer pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 11.00 wit. yang mana saat itu Terdakwa sementara tidur kemudian saudari Esy Romer membangunkan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “yanto ose ada ambil laptop ka” sehingga Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa bersama saudara aja maleu (DPO) di rumah saksi korban, yang mana pengakuan tersebut saat itu di ketahui oleh saudara Diki Maleu selanjutnya saksi Simon



Diki Rezky Maleu alias Diki menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi korban yang Terdakwa simpan di rumahnya, kemudian saksi Simon Diki Rezky Maleu alias Diki memberitahukan kepada saksi korban dan Terdakwa pergi mengambil laptop tersebut di rumahnya untuk dikembalikan kepada saksi korban namun saat itu saksi Alexander Heumasse alias Alex sudah datang bersama pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam bersama alat cas milik saksi korban untuk bersama-sama pergi ke kantor Polisi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa saat itu terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) berada di lokasi rumah saksi korban kemudian dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil sebuah tangga milik saksi korban yang berada di garasi motor saksi korban dan membawa tangga tersebut untuk di sandarkan ke bawa jendela di lantai 2 di ruang kerja saksi korban, selanjutnya Terdakwa lalu memanjat tangga tersebut untuk masuk melalui jendela dari ruangan kerja milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop bersama alat cas milik saksi korban yang sementara berada di atas meja sedangkan saudara Aja Maleu (DPO) menunggu dibawa tangga tersebut untuk monitor keberadaan orang lain disekitar tempat kejadian, setelah Terdakwamengambil laptop bersama alat cas tersebut lalu saudara Aja Maleu (DPO) memanjat tangga mengikuti Terdakwa untuk membantu mengambil laptop bersama alat cas tersebut dari luar jendela, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) kembali turun melalui tangga tersebut untuk membawa pulang dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer one 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5e KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Yanto Batlayery alias Yanto pada hari Hari senin dini hari tanggal 04 April 2022 sekitar jam 02.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Gunung Nona Vihara RT 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ RW 004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambonatau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,**mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 23.30 wit, bertempat Gunung Nona Wihara Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau lebih tepatnya di rumah saksi korban yang mana saat itu saksi korban baru selesai bekerja di ruangan kerja saksi korban dilantai 2 (dua), kemudian mematikan laptop milik saksi korban dan membiarkan laptop tersebut di atas meja dalam kamar ruangan kerja yang kemudian saksi korban lalu pergi tidur di kamar lantai 1 dan keesokan harinya, senin tanggal 04.april 2022 sekitar jam 08.30 wit ketika saksi korban naik ke lantai dua ruang kerja saksi korban untuk print pekerjaan saksi korban yang masih berada di laptop namun laptop tersebut sudah tidak berada di atas meja sehingga saksi korban mencari dan melihat ke bawah jendela dan ternyata menemukan ada tangga saksi korban yang tersandar di dinding bawah jendela sehingga dari situlah saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian di rumahnya, selanjutnya suami saksi korban yaitu saksi Alexander Heumasse alias Alex pergi mencari informasi dan mendapat informasi dari saudara Mateis Mamusung bahwa Terdakwa Yanto Batlayery alias Yanto pernah mengajak dirinya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban pada 1 (satu) minggu sebelumnya namun ajakan tersebut di tolak oleh saudara Mateis Mamusung, setelah mendengar informasi tersebut saksi Alexander Heumasse alias Alex lalu mencari Terdakwa di rumah saudari Esy Romer pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 11.00 wit. yang mana saat itu Terdakwa sementara tidur kemudian saudari Esy Romer membangunkan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “yanto ose ada ambil laptop ka” sehingga Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) di rumah saksi korban, yang mana pengakuan tersebut saat itu di ketahui oleh saudara Diki Maleu selanjutnya saksi Simon Diki Rezky Maleu alias Diki menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi korban yang Terdakwa simpan di rumahnya, kemudian saksi Simon Diki Rezky Maleu alias Diki memberitahukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb



kepada saksi korban dan Terdakwa pergi mengambil laptop tersebut di rumahnya untuk dikembalikan kepada saksi korban namun saat itu saksi Alexander Heumasse alias Alex sudah datang bersama pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Laptop ACER warna hitam bersama alat cas milik saksi korban untuk bersama-sama pergi ke kantor Polisi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa saat itu terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) berada di lokasi rumah saksi korban kemudian dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil sebuah tangga milik saksi korban yang berada di garasi motor saksi korban dan membawa tangga tersebut untuk di sandarkan ke bawa jendela di lantai 2 di ruang kerja saksi korban, selanjutnya Terdakwa lalu memanjat tangga tersebut untuk masuk melalui jendela dari ruangan kerja milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop bersama alat cas milik saksi korban yang sementara berada di atas meja sedangkan saudara Aja Maleu (DPO) menunggu dibawa tangga tersebut untuk monitor keberadaan orang lain disekitar tempat kejadian, setelah Terdakwamengambil laptop bersama alat cas tersebut lalu saudara Aja Maleu (DPO) memanjat tangga mengikuti Terdakwa untuk membantu mengambil laptop bersama alat cas tersebut dari luar jendela, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) kembali turun melalui tangga tersebut untuk membawa pulang dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwaperbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rice Corneli Dias alias Cori**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 23.30 wit, bertempat Gunung Nona Wihara Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau lebih tepatnya di rumah saksi korban, saat itu saksi korban baru selesai bekerja di ruangan kerja saksi korban dilantai 2 (dua);
- Bahwa setelah itu saksi korban mematikan leptop milik saksi korban dan membiarkan leptop tersebut di atas meja dalam kamar ruangan kerja yang kemudian saksi korban lalu pergi tidur di kamar lantai 1;
- Bahwa keesokan harinya, senin tanggal 04.april 2022 sekitar jam 08.30 wit ketika saksi korban naik ke lantai dua ruang kerja saksi korban untuk print pekerjaan saksi korban yang masih berada di leptop namun leptop tersebut sudah tidak berada di atas meja, kemudian saksi korban mencari dan melihat ke bawah jendela dan ternyata menemukan ada tangga saksi korban yang tersandar di dinding bawah jendela sehingga dari situlah saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya suami saksi korban yaitu saksi Alexander Heumasse alias Alex pergi mencari informasi di lingkungan tempat tinggal saksi korban, dan mendapat informasi dari saudara Mateis Mamusung bahwa Terdakwa pernah mengajak dirinya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban pada 1 (satu) minggu sebelumnya namun ajakan tersebut di tolak oleh saksi Mateis Mamusun;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Alexander Heumasse alias Alex lalu mencari Terdakwa di rumah saudari Esy Romer pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 11.00 wit. yang mana saat itu Terdakwa sementara tidur kemudian saudari Esy Romer membangunkan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “yanto ose ada ambil leptop ka” sehingga Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) yang telah mengambil laptop di rumah saksi korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan tersebut saat itu di ketahui oleh saudara Diki Maleu selanjutnya saksi Simon Diki Rezky Maleu alias Diki menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi korban yang Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Simon Diki Rezky Maleu alias Diki memberitahukan kepada saksi korban dan Terdakwa pergi mengambil laptop tersebut di rumahnya untuk dikembalikan kepada saksi korban namun saat itu saksi Alexander Heumasse alias Alex sudah datang bersama pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Laptop Acer warnah hitam bersama alat cas milik saksi korban untuk bersama-sama pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) masuk ke rumah saksi korban bersama saudara Aja Maleu (DPO) adalah dengan cara saudara Aja Maleu (DPO) mengambil sebuah tangga milik saksi korban yang berada di garasi motor dan lalu membawa tangga tersebut untuk di sandarkan ke bawa jendela di lantai 2 diruang kerja saksi korban. selanjutnya Terdakwa lalu memanjat tangga tersebut untuk masuk melalui jendela dari ruangan kerja milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop bersama alat cas milik saksi korban yang sementara berada di atas meja sedangkan saudara Aja Maleu (DPO) menunggu dibawa tangga tersebut untuk monitor keberadaan orang lain disekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa mengambil laptop bersama alat cas tersebut lalu saudara Aja Maleu (DPO) memanjat tangga mengikuti Terdakwa untuk membantu mengambil laptop bersama alat cas tersebut dari luar jendela, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) kembali turun melalui tangga tersebut untuk membawa pulang dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa bersama saudara Aja Maleu untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Laptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Alexander Heumasse alias Alex.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 23.30 wit, bertempat Gunung Nona Wihara Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau lebih tepatnya di rumah saksi korban, saat itu saksi korban baru selesai bekerja di ruangan kerja saksi korban dilantai 2 (dua);
- Bahwa setelah itu saksi korban mematikan laptop milik saksi korban dan membiarkan laptop tersebut di atas meja dalam kamar ruangan kerja yang kemudian saksi korban lalu pergi tidur di kamar lantai 1;
- Bahwa keesokan harinya, senin tanggal 04.april 2022 sekitar jam 08.30 wit ketika saksi korban naik ke lantai dua ruang kerja saksi korban untuk print pekerjaan saksi korban yang masih berada di laptop namun laptop tersebut sudah tidak berada di atas meja, kemudian saksi korban mencari dan melihat ke bawah jendela dan ternyata menemukan ada tangga saksi korban yang tersandar di dinding bawah jendela sehingga dari situlah saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai suami dari saksi korban pergi mencari informasi di lingkungan tempat tinggal saksi, dan mendapat informasi dari saudara Mateis Mamusung bahwa Terdakwa pernah mengajak dirinya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban pada 1 (satu) minggu sebelumnya namun ajakan tersebut di tolak oleh saksi Mateis Mamusun;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi lalu mencari Terdakwa di rumah saudari Esy Romer pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 11.00 wit. yang mana saat itu Terdakwa sementara tidur kemudian saudari Esy Romer membangunkan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “yanto ose ada ambil laptop ka” sehingga Terdakwa lalu mengakui perbuatan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) yang telah mengambil laptop di rumah saksi korban;

- Bahwa atas pengakuan tersebut saat itu di ketahui oleh saudara Diki Maleu selanjutnya saksi Simon Diki Rezky Maleu alias Diki menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi korban yang Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Simon Diki Rezky Maleu alias Diki memberitahukan kepada saksi korban dan Terdakwa pergi mengambil laptop tersebut di rumahnya untuk dikembalikan kepada saksi korban namun saat itu saksi sudah datang bersama pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam bersama alat cas milik saksi korban untuk bersama-sama pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) masuk ke rumah saksi korban bersama saudara Aja Maleu (DPO) adalah dengan cara saudara Aja Maleu (DPO) mengambil sebuah tangga milik saksi korban yang berada di garasi motor dan lalu membawa tangga tersebut untuk di sandarkan ke bawa jendela di lantai 2 diruang kerja saksi korban. selanjutnya Terdakwa lalu memanjat tangga tersebut untuk masuk melalui jendela dari ruangan kerja milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop bersama alat cas milik saksi korban yang sementara berada di atas meja sedangkan saudara Aja Maleu (DPO) menunggu dibawa tangga tersebut untuk monitor keberadaan orang lain disekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa mengambil laptop bersama alat cas tersebut lalu saudara Aja Maleu (DPO) memanjat tangga mengikuti Terdakwa untuk membantu mengambil laptop bersama alat cas tersebut dari luar jendela, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) kembali turun melalui tangga tersebut untuk membawa pulang dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 23.30 wit, bertempat Gunung Nona Wihara Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau lebih tepatnya di rumah saksi korban dilantai 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) masuk ke rumah saksi korban adalah dengan cara saudara Aja Maleu (DPO) mengambil sebuah tangga milik saksi korban yang berada di garasi motor dan lalu membawa tangga tersebut untuk di sandarkan ke bawah jendela di lantai 2 diruang kerja saksi korban. selanjutnya Terdakwa lalu memanjat tangga tersebut untuk masuk melalui jendela dari ruangan kerja milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop bersama alat cas milik saksi korban yang sementara berada di atas meja sedangkan saudara Aja Maleu (DPO) menunggu dibawa tangga tersebut untuk monitor keberadaan orang lain disekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa mengambil laptop bersama alat cas tersebut lalu saudara Aja Maleu (DPO) memanjat tangga mengikuti Terdakwa untuk membantu mengambil laptop bersama alat cas tersebut dari luar jendela, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) kembali turun melalui tangga tersebut untuk membawa pulang dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa suami saksi korban yaitu saksi Alexander Heumasse alias Alex pergi mencari informasi di lingkungan tempat tinggal saksi korban dan mendapat informasi dari saudara Mateis Mamusung bahwa Terdakwa pernah mengajak dirinya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban pada 1 (satu) minggu sebelumnya namun ajakan tersebut di tolak oleh saudara Mateis Mamusun, kemudian saksi Alexander Heumasse alias Alex lalu mencari Terdakwa di rumah saudari Esy Romer pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 11.00 wit. yang mana saat itu Terdakwa sementara tidur kemudian saudari Esy Romer membangunkan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ yanto ose ada ambil laptop ka” sehingga Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat itu perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saudara Diki Maleu selanjutnya saudara Simon Diki Rezky Maleu alias Diki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb



menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi korban yang Terdakwa simpan di rumahnya;

- Bahwa kemudian saudara Simon Diki Rezky Maleu alias Diki memberitahukan kepada saksi korban kalau Terdakwa ada pergi mengambil laptop tersebut di rumahnya untuk dikembalikan kepada saksi korban namun saat itu saksi Alexander Heumasse alias Alex sudah datang bersama pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam bersama alat cas milik saksi korban untuk bersama-sama pergi ke kantor Polisi.
- Bahwa rencana Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam bersama alat cas milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi bersama Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) selanjutnya bagian Terdakwa akan dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 23.30 wit, bertempat Gunung Nona Wihara Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau lebih tepatnya di rumah saksi korban dilantai 2 (dua);
- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) masuk ke rumah saksi korban adalah dengan cara saudara Aja Maleu (DPO) mengambil sebuah tangga milik saksi korban yang berada di garasi motor dan lalu membawa tangga tersebut untuk di sandarkan ke bawah jendela di lantai 2 diruang kerja saksi korban. selanjutnya Terdakwa lalu memanjat tangga tersebut untuk masuk melalui jendela dari ruangan kerja milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop bersama alat cas milik saksi korban yang sementara berada di atas meja sedangkan saudara Aja Maleu (DPO) menunggu dibawah



tangga tersebut untuk monitor keberadaan orang lain disekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa mengambil laptop bersama alat cas tersebut lalu saudara Aja Maleu (DPO) memanjat tangga mengikuti Terdakwa untuk membantu mengambil laptop bersama alat cas tersebut dari luar jendela, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) kembali turun melalui tangga tersebut untuk membawa pulang dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar suami saksi korban yaitu saksi Alexander Heumasse alias Alex pergi mencari informasi di lingkungan tempat tinggal saksi korban dan mendapat informasi dari saudara Mateis Mamusung bahwa Terdakwa pernah mengajak dirinya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban pada 1 (satu) minggu sebelumnya namun ajakan tersebut di tolak oleh saudara Mateis Mamusun, kemudian saksi Alexander Heumasse alias Alex lalu mencari Terdakwa di rumah saudari Esy Romer pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 11.00 wit. yang mana saat itu Terdakwa sementara tidur kemudian saudari Esy Romer membangunkan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ yanto ose ada ambil laptop ka” sehingga Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu perbuatan Terdakwa di ketahui oleh saudara Diki Maleu selanjutnya saudara Simon Diki Rezky Maleu alias Diki menyuruh Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi korban yang Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa benar kemudian saudara Simon Diki Rezky Maleu alias Diki memberitahukan kepada saksi korban kalau Terdakwa ada pergi mengambil laptop tersebut di rumahnya untuk dikembalikan kepada saksi korban namun saat itu saksi Alexander Heumasse alias Alex sudah datang bersama pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) unit Laptop Acer warnah hitam bersama alat cas milik saksi korban untuk bersama-sama pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa benar rencana Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warnah hitam bersama alat cas milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi bersama Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO);
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa bersama saudara Aja Maleu (DPO) untuk mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Laptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop;

- Bahwa benar rencana Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam bersama alat cas milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi bersama Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) selanjutnya bagian Terdakwa akan dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5e KUHP.**

ATAU

Kedua : Melanggar **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5e KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Yanto Batlavery alias Yanto** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” merupakan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “Barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “Barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 23.30 wit, bertempat Gunung Nona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihara Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa bersama dengan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Leptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop milik saksi korban Rice Corneli Dias alias Cori;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari saksi korban Andi Firdayanti alias Firda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “Melawan hukum (hak)” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa saat Terdakwa bersama dengan sdr. Moche (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 Warna Hitam adalah tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Rice Corneli Dias alias Cori;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Aja Maleu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Leptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop adalah untuk dijual dan uangnya dibagi bersama Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) selanjutnya bagian Terdakwa akan dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, telah jelas bahwa tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Leptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop adalah **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa untuk bisa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Leptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop milik saksi Rice Corneli Dias alias Cori tidak seorang diri akan tetapi bersama dengan saudara Aja Maleu (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “**Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Aja Maleu (DPO) untuk bisa mengambil 1 (satu) unit Leptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop milik saksi Rice Corneli Dias alias Cori tersebut adalah **dengan cara** saudara Aja Maleu (DPO) mengambil sebuah tangga milik saksi korban yang berada di garasi motor dan lalu membawa tangga tersebut untuk di sandarkan ke bawah jendela di lantai 2 diruang kerja saksi korban. selanjutnya Terdakwa lalu memanjat tangga tersebut untuk masuk melalui jendela dari ruangan kerja milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit leptop bersama alat cas milik saksi korban yang sementara berada di atas meja sedangkan saudara Aja Maleu (DPO) menunggu dibawah tangga tersebut untuk monitor keberadaan orang lain disekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa mengambil leptop bersama alat cas tersebut lalu saudara Aja Maleu (DPO) memanjat tangga mengikuti Terdakwa untuk membantu mengambil leptop bersama alat cas tersebut dari luar jendela, selanjutnya Terdakwa dan saudara Aja Maleu (DPO) kembali turun melalui tangga tersebut untuk membawa pulang dan menyimpan leptop tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5e KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 214/Pid B/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Laptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop.; oleh karena faktanya barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Rice Corneli Dias alias Cori maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Rice Corneli Dias alias Cori;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5e KUHP** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Yanto Batlavery alias Yanto** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop Acer One 142476 warna hitam bersama 1 (satu) cas laptop, **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rice Corneli Dias alias Cori**;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Agustus 2022** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Tetelepta, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Ismail Wael, S.H.,M.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Melianus Hattu, S.H.**, Panitera Pengganti, **Elsye B Leonupun, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.,M.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti

Melianus Hattu, S.H.